

Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah melalui Rasio Keuangan: Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023

Heni Wijayanti¹, Khoirul Fuad²

^{1,2} Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia
heniwijayanti2599@gmail.com¹, khoirulfuad@unissula.ac.id²

Article History:

Received: 24 Juni 2025

Revised: 31 Juli 2025

Accepted: 18 Agustus 2025

Keywords:

Kinerja
Keuangan Daerah,
Kemandirian Fiskal,
Efektivitas, Efisiensi,
Desentralisasi Fiskal.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023, mencakup masa pandemi dan pascapandemi Covid-19. Pengukuran dilakukan menggunakan pendekatan rasio keuangan berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dengan lima indikator utama: rasio kemandirian fiskal, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi anggaran, pertumbuhan fiskal, dan derajat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian fiskal dan desentralisasi fiskal Provinsi Jawa Tengah tergolong sangat baik, mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri. Namun demikian, efisiensi anggaran masih tergolong rendah, dengan belanja yang cenderung melebihi pendapatan. Efektivitas PAD relatif stabil, meskipun mengalami penurunan pada tahun terakhir. Rasio pertumbuhan menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi, mengindikasikan ketidakstabilan fiskal. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan dalam efisiensi pengeluaran, stabilisasi pertumbuhan fiskal, serta optimalisasi penerimaan PAD untuk memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah ke depan.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal di Indonesia telah menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu dibentuk tata kelola keuangan yang adil, selaras dan akuntabel (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Penerapan kebijakan otonomi daerah ini menuntut setiap pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi, untuk mengelola keuangannya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Dalam sistem keuangan daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memiliki peran strategis sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan alat pengambilan keputusan berbasis data (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Salah satu instrumen penting dalam

LKPD adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang mencerminkan sejauh mana anggaran yang direncanakan telah direalisasikan dalam kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Melalui LRA, dapat dilakukan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pendekatan rasio keuangan.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah penduduk, memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Namun demikian, berdasarkan kajian fiskal regional beberapa tahun terakhir, provinsi ini menghadapi sejumlah tantangan diantaranya tantangan ekonomi daerah, tantangan sosial kependudukan, tantangan geografis wilayah serta tantangan daerah sebagai dampak pandemi Covid-19 (DJPB Jateng, 2022). Oleh karena itu, kajian terhadap kinerja keuangan Provinsi Jawa Tengah menjadi urgensi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan orientasi kebijakan fiskal daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik (*good governance*).

Analisis rasio keuangan adalah pendekatan kuantitatif yang sering digunakan dalam studi keuangan sektor publik dalam mengukur kinerja fiskal daerah yang telah banyak diadopsi dalam penelitian sebelumnya. Studi-studi yang dilakukan oleh Mahmudi (2019), Siswanto & Maylani (2022), serta Badriyah (2021) menunjukkan bahwa penggunaan rasio keuangan dapat memberikan gambaran terhadap performa pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah. Rasio ini antara lain mencakup efektivitas PAD, efisiensi pengeluaran, kemandirian fiskal, keserasian belanja antara belanja operasional dan modal, serta pertumbuhan fiskal. Pendekatan ini memungkinkan perbandingan antar waktu maupun antar entitas pemerintah dengan indikator yang konsisten.

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama periode Covid dan Pasca Covid 2019–2023 menggunakan pendekatan rasio keuangan berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi keuangan daerah serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan di tingkat provinsi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi anggaran daerah.

LANDASAN TEORI

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik daerah berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Pengelolaan keuangan daerah mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang (Permendagri No. 77 Tahun 2020). Menurut Mardiasmo (2018), keuangan daerah merupakan pilar penting dalam mewujudkan kemandirian daerah melalui pemanfaatan sumber-sumber keuangan yang sah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pusat, dan pembiayaan daerah.

Kinerja keuangan adalah gambaran atas pencapaian hasil kerja keuangan dalam satu periode tertentu, yang diukur berdasarkan indikator tertentu seperti pencapaian target PAD, efisiensi belanja, dan rasio pembiayaan. Pengukuran kinerja keuangan bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan anggaran daerah dan menjadi dasar evaluasi serta penyusunan kebijakan fiskal di masa mendatang (Mahmudi, 2019). Menurut Halim & Syam Kusufi (2012), kinerja

keuangan juga mencerminkan kemampuan manajerial pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran secara berimbang. Pengukuran ini penting dilakukan untuk melihat apakah perencanaan anggaran sejalan dengan implementasi aktual dan apakah output pembangunan daerah telah sesuai dengan alokasi dana yang digunakan. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan adanya perencanaan fiskal yang matang, implementasi anggaran yang efisien, serta monitoring yang transparan dan akuntabel.

Akuntabilitas fiskal merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan berorientasi pada hasil. Prinsip akuntabilitas fiskal juga terkait erat dengan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan APBD (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas ini dicerminkan dalam penyajian laporan keuangan yang andal, seperti LKPD, yang menjadi acuan publik dan lembaga pengawas dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Bastian (2010) menjelaskan bahwa akuntabilitas fiskal merupakan salah satu unsur utama dalam good governance, yang menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara substantif dalam penggunaan anggaran publik. Akuntabilitas fiskal juga mencakup aspek evaluasi kinerja, efektivitas kebijakan anggaran, serta keterbukaan informasi fiskal kepada masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengkomunikasikan hasil penggunaan dana publik dalam bentuk laporan yang mudah dipahami, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rasio keuangan merupakan alat analisis untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan suatu entitas pemerintahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi Zaki (2021). Dalam konteks keuangan daerah, rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah yang meliputi rasio kemandirian fiskal terhadap dana transfer pusat, rasio efektivitas realisasi PAD, rasio efisiensi penggunaan anggaran, rasio derajat desentralisasi fiskal, serta pertumbuhan keuangan antar tahun (Mahmudi, 2019; Siswanto & Maylani, 2022). Penggunaan rasio keuangan memberikan gambaran kuantitatif atas capaian fiskal yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan kebijakan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode studi dokumentasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis dan objektif mengenai kondisi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data laporan keuangan (Media Indonesia, 2025). Penelitian ini tidak menggunakan pengujian hipotesis karena tidak bertujuan untuk menggeneralisasi, melainkan untuk menganalisis fenomena spesifik pada objek yang diteliti.

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sampai 2023. Data diperoleh dari publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<https://djpk.kemenkeu.go.id>) serta dokumen hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Objek penelitian adalah kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diukur melalui lima rasio keuangan utama, yaitu: rasio kemandirian fiskal terhadap dana transfer pusat, rasio efektivitas realisasi PAD, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi penggunaan anggaran, rasio derajat desentralisasi fiskal. Adapun alat analisis serta definisi operasional dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1. Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran

No	Jenis Rasio	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran
1	Rasio Kemandirian Fiskal	Mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan tanpa tergantung pada dana transfer pusat (Amanda et al., 2021)	$\frac{\text{realisasi PAD}}{\text{realisasi pendapatan transfer}} \times 100\%$ 0%-25% (Rendah sekali, Instruktif) >25%-50% (Rendah, Konsultatif) >50%-75% (Sedang, Partisipatif) >75%-100% (Tinggi, Delegatif)
2	Rasio Efektivitas PAD	Menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan. Rasio di atas 100% menunjukkan pencapaian target yang efektif (Amanda et al., 2021)	$\frac{\text{realisasi PAD}}{\text{target PAD}} \times 100\%$ >100% Sangat efektif 90% s.d. 100% Efektif 80% s.d. 90% Cukup Efektif 60% s.d. 80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif
3	Rasio Efisiensi Anggaran	Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran yang dimiliki secara efisien. Semakin rendah rasio ini, semakin efisien penggunaan anggaran (Halim & Syam Kusufi, 2012)	$\frac{\text{realisasi belanja}}{\text{realisasi pendapatan}} \times 100\%$ >100% Tidak Efisien 90%-100% kurang efisien 80%-90% Cukup Efisien 60%-80% Efisien <60% Sangat Efisien
4	Rasio Pertumbuhan	Mengukur pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya (Mahmudi, 2019)	$\frac{\text{Nilai Tahun } T - \text{Nilai Tahun } (T - 1)}{\text{Nilai Tahun } (T - 1)} \times 100\%$
5	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Mengindikasikan sejauh mana PAD berkontribusi terhadap total pendapatan daerah. (DJPB Jateng, 2022)	$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$ 0-10 Sangat kurang 10-20 Kurang 20-30 Cukup 30-40 Sedang 40-50 Baik >50 Sangat Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Fiskal

Selama lima tahun terakhir, rasio kemandirian fiskal Provinsi Jawa Tengah berada di atas 100%, yang menunjukkan bahwa PAD yang diperoleh telah melebihi jumlah dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi, dan berada pada pola hubungan delegatif, yaitu pemerintah pusat

memberikan kepercayaan tinggi kepada daerah dalam mengelola keuangannya sendiri. Tahun 2022 mencatat rasio tertinggi sebesar 208,23%, mencerminkan kemampuan luar biasa dari Pemerintah Provinsi dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Namun pada 2023 rasio sedikit menurun menjadi 192,25%, walaupun tetap mencerminkan kemandirian yang sangat kuat. Kinerja ini menandakan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi fiskal yang solid untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara mandiri dan berkelanjutan.

Tabel 2. Rasio Kemandirian Fiskal

**) dalam miliar rupiah*

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2019	11,951.92	11,397.29	104.87	Tinggi	Delegatif
2020	13,668.28	11,701.00	116.81	Tinggi	Delegatif
2021	14,695.47	11,871.80	123.78	Tinggi	Delegatif
2022	16,264.62	7,810.88	208.23	Tinggi	Delegatif
2023	15,354.12	7,986.72	192.25	Tinggi	Delegatif

Sumber: Data diolah (2025)

Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas PAD Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir tergolong cukup konsisten, dengan sebagian besar tahun mencapai kategori cukup efektif hingga efektif. Tahun 2019 dan 2020 menunjukkan rasio di bawah 90%, yaitu masing-masing 84,69% dan 85,46%, mencerminkan perencanaan yang sedikit melampaui kemampuan realisasi atau kendala dalam penagihan. Pada tahun 2021 dan 2022, efektivitas PAD meningkat secara signifikan hingga mendekati dan melewati 98%, menunjukkan kemampuan optimal pemerintah dalam mengumpulkan PAD. Namun, pada tahun 2023 efektivitas kembali menurun ke 85,73%, yang meskipun tetap dalam kategori cukup efektif, mengindikasikan adanya gap antara target dan realisasi yang perlu dievaluasi. Secara keseluruhan, efektivitas PAD berada pada level yang dapat diterima, namun peningkatan akurasi perencanaan dan strategi intensifikasi-ekstensifikasi PAD tetap diperlukan agar rasio ini dapat terus berada di atas 90% secara berkelanjutan.

Tabel 3. Rasio Efektivitas PAD

**) dalam miliar rupiah*

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2019	11,951.92	14,112.16	84.69	Cukup Efektif
2020	13,668.28	15,993.53	85.46	Cukup Efektif
2021	14,695.47	14,975.03	98.13	Efektif
2022	16,264.62	16,366.55	99.38	Efektif
2023	15,354.12	17,910.51	85.73	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah (2025)

Rasio Efisiensi Anggaran

Selama lima tahun terakhir, efisiensi penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mencapai kategori ideal. Rasio efisiensi selalu berada di atas 97%, dengan kecenderungan berada pada kategori "Kurang Efisien" hingga "Tidak Efisien". Tahun 2019, 2020, dan 2023 berada pada kondisi tidak efisien, dengan rasio melebihi 100%, artinya belanja lebih besar dari

pendapatan. Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan sedikit perbaikan dengan efisiensi lebih mendekati 100%, tetapi masih dalam kategori kurang efisien. Kondisi ini menunjukkan perlunya perencanaan dan pengendalian anggaran yang lebih disiplin. Efisiensi rendah dapat menyebabkan ketergantungan pada pembiayaan defisit atau pengurangan cadangan fiskal.

Tabel 4. Rasio Efisiensi Anggaran

**) dalam miliar rupiah*

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio	Kriteria
2019	26,151.06	25,859.78	101.13	Tidak Efisien
2020	25,651.74	25,393.74	101.02	Tidak Efisien
2021	25,843.80	26,633.00	97.04	Kurang Efisien
2022	23,950.24	24,167.94	99.10	Kurang Efisien
2023	24,146.11	23,418.86	103.11	Tidak Efisien

Sumber: Data diolah (2025)

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai kemampuan keuangan daerah dalam meningkatkan pendapatan dan belanja dari tahun ke tahun. Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal, sementara pertumbuhan negatif bisa mencerminkan tekanan fiskal atau gangguan ekonomi eksternal, seperti pandemi.

- 1) Pertumbuhan PAD: Mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2020 hingga 2022 dengan puncak di 2020 sebesar 14,36%, namun menurun pada 2023 sebesar -5,60%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi atau penurunan efektivitas pemungutan pajak daerah.
- 2) Pertumbuhan Pendapatan: Fluktuatif. Tahun 2020 dan 2022 menunjukkan pertumbuhan negatif, yaitu -1,80% dan -9,26%, mencerminkan penurunan kinerja pendapatan secara keseluruhan, mungkin sebagai dampak dari pandemi. Pada 2021 pertumbuhan positif 4,88%, menunjukkan pemulihan.
- 3) Pertumbuhan Belanja Operasi: Cenderung stabil dengan tren positif ringan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2021 sebesar 4,18%, tetapi melambat pada 2023 menjadi hanya 0,76%, yang bisa mencerminkan kebijakan pengendalian belanja.
- 4) Pertumbuhan Belanja Modal: Sangat fluktuatif. Terjadi penurunan drastis pada 2020 sebesar -52,52%, lalu rebound signifikan di 2021 (45,20%) dan 2022 (18,38%), sebelum stagnan kembali di 2023 (-0,10%). Ini menunjukkan ketidakstabilan dalam investasi pembangunan fisik atau infrastruktur.

Tabel 5. Rasio Pertumbuhan

**) dalam miliar rupiah*

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
PAD	11951.92	13668.28	14695.47	16264.62	15354.12
Pertumbuhan PAD		14.36%	7.52%	10.68%	-5.60%
Pendapatan	25859.78	25393.74	26633	24167.94	23418.86
Pertumbuhan Pendapatan		-1.80%	4.88%	-9.26%	-3.10%
Belanja Operasi	11,154.40	10,588.40	11,031.33	11,280.27	11,365.86
Pertumbuhan Belanja Operasi		-5.07%	4.18%	2.26%	0.76%
Belanja Modal	2,099.72	996.99	1,447.62	1,713.64	1,711.90

Pertumbuhan Belanja Modal	-52.52%	45.20%	18.38%	-0.10%
---------------------------	---------	--------	--------	--------

Sumber: Data diolah (2025)

Rasio Desentralisasi Fiskal

Selama lima tahun terakhir, rasio derajat desentralisasi fiskal Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dan konsisten berada pada kategori “Baik” hingga “Sangat Baik”. Pada tahun 2019, rasio berada di angka 46,22%, kemudian meningkat signifikan hingga mencapai 67,30% pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 65,56% di tahun 2023.

Capaian ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah semakin besar, yang menandakan peningkatan kapasitas fiskal daerah dan efektivitas pengelolaan potensi ekonomi lokal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai telah berhasil memperkuat basis penerimaan asli daerah, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat semakin berkurang. Tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi juga menjadi indikator positif dalam mendukung prinsip otonomi daerah dan tata kelola yang mandiri. Namun, peningkatan ini harus tetap diiringi dengan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Tabel 6. Rasio Desentralisasi Fiskal

**) dalam miliar rupiah*

Tahun	Total PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio	Kriteria
2019	11,951.92	25,859.78	46.22	Baik
2020	13,668.28	25,393.74	53.83	Sangat Baik
2021	14,695.47	26,633.00	55.18	Sangat Baik
2022	16,264.62	24,167.94	67.30	Sangat Baik
2023	15,354.12	23,418.86	65.56	Sangat Baik

Sumber: Data diolah (2025)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap lima rasio utama kinerja keuangan daerah pada bagian hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Rasio Kemandirian Fiskal menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kemandirian fiskal yang sangat baik dengan rasio di atas 100% selama lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan dominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dana transfer, yang menunjukkan pola hubungan delegatif antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Rasio Efektivitas PAD menunjukkan performa yang cukup stabil, dengan kategori cukup efektif hingga efektif. Tahun 2021 dan 2022 mencatat efektivitas terbaik (98,13% dan 99,38%), namun mengalami penurunan pada 2023 (85,73%).
3. Rasio Efisiensi Anggaran berada dalam kategori kurang efisien hingga tidak efisien, dengan nilai rasio yang konsisten di atas 97%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah masih melebihi pendapatan, yang berpotensi mengganggu kesinambungan fiskal dalam jangka panjang.
4. Rasio Pertumbuhan mencerminkan fluktuasi yang cukup tinggi. Pertumbuhan PAD dan belanja menunjukkan peningkatan signifikan di beberapa tahun, namun juga mengalami kontraksi, khususnya pada 2023. Ini menunjukkan masih adanya ketidakstabilan fiskal yang perlu diantisipasi.
5. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan kontribusi

PAD terhadap total pendapatan mencapai lebih dari 65% pada tahun 2022 dan 2023. Ini mencerminkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki kapasitas fiskal yang kuat untuk mendukung otonomi daerah.

Secara umum, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2019–2023 menunjukkan tren positif pada aspek kemandirian dan desentralisasi fiskal, namun masih menghadapi tantangan dalam efisiensi penggunaan anggaran dan kestabilan pertumbuhan fiskal. Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran melalui evaluasi terhadap struktur belanja, khususnya belanja operasional yang masih tergolong tidak efisien. Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga perlu disesuaikan secara realistis dengan potensi daerah, disertai strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang lebih optimal. Stabilitas pertumbuhan fiskal perlu dijaga melalui diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan sektor ekonomi lokal agar ketahanan fiskal daerah meningkat. Selain itu, belanja modal perlu diarahkan secara strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkelanjutan. Capaian derajat desentralisasi fiskal yang sangat baik harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian daerah dan membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

DAFTAR REFERENSI

- Amanda, R., Arief, K., & Ishak, J. F. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung Khozin Arief Jouzar Farouq Ishak. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 52–62.
- Badriyah, S. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar 3/E. In <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/10014/akuntansi-sektor-publik-suatu-pengantar-3-e-.html>.
- Halim, A., & Syam Kusufi, M. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah E4. In <https://penerbitsalemba.com/buku/01-0193-akuntansi-sektor-publik-akuntansi-keuangan-daerah-e4>.
- Indonesia, Media. (2025). *Pendekatan Deskriptif Kuantitatif Metode dan Contohnya*. https://MediaIndonesia.Com/Humaniora/760933/Pendekatan-Deskriptif-Kuantitatif-Metode-Dan-Contohnya#google_vignette.
- Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah | Perpustakaan Riset BPK RI. In <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jpkpkbpkpp-p-OSa8c7nnnO>.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru. In https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gb_s_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Penerbit ANDI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menkumham (2019).Indonesia.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010).Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Pub. L. No. 77, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020> (2020).Indonesia.

-
- Siswanto, & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 184–195. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Tim Penyusun. (2022). *Kajian Fiskal Regional Tahun 2021*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Tengah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1 (2022).Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> (2014).Indonesia.
- Zaki. (2021, October 27). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. <https://canducation.com/analisis-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-terbaru-1/>.